



DOKUMEN STANDAR PENELITIAN

2022

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua,
Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara

Telp/Fax (0431-835790)
Email: stfsp_kantor@yahoo.com
Website: <https://stfsp.ac.id>



SUSUNAN TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (STFSP) ini dibentuk dengan merujuk pada Surat Keputusan Ketua STFSP No. 104/K/SK/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Lembaga Penjaminan Mutu Internal.

Susunan Tim Penyusun tersebut, sebagai berikut:

- Dr. Stenly Vianny Pondaag (Ketua)
- Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.
- Timoteus Ata Leuehaq, S.S., M.A.
- Hermas Asumbi, S.S., S.S.L.
- Yulius Sodah, S.S., S.Psi., M.Psi. Psikolog





DAFTAR ISI

Susunan Tim Penyusun	1
Daftar Isi	2
Standar Hasil Penelitian	3
Standar Isi Penelitian.....	9
Standar Proses Penelitian	13
Standar Penilaian Penelitian	18
Standar Peneliti	23
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	28
Standar Pengelolaan Penelitian	32
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	41

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/09
		Tanggal : 10 November 2020
STANDAR HASIL PENELITIAN		Revisi : 6 September 2021
		Halaman : 3 - 8

STANDAR HASIL PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Yulius Sodah, S.S., S.Psi., M.Psi., Psikolog	Tim Perumus		6 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa: "Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat".
2. Undang-undang no. 14 tahun 2005, pasal 60 (a) mengatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat".
3. Undang-undang no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengatakan bahwa:
 - a. penelitian masuk ke dalam standar nasional penelitian
 - b. penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
4. Standar hasil penelitian dipakai sebagai panduan untuk menentukan kriteria minimal mutu hasil penelitian di STFSP, yang bisa dipakai dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Pimpinan dan Kepala Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>Kepala LPPM STFSP berkewajiban untuk memastikan bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa STFSP diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, terutama masyarakat lokal di Sulawesi Utara, serta pengembangan karya pastoral umat Katolik di Keuskupan Manado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala LPMM menyusun <i>road map</i> penelitian di STFSP setiap dua tahun. • Mensosialisasikan <i>road map</i> penelitian kepada seluruh sivitas akademik. • Mengadakan pelatihan bagi peneliti pemula dan peneliti senior serta mahasiswa. • LPPM memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam hal perolehan hibah pendanaan penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen <i>road map</i> penelitian STFSP. • Tersedianya Pedoman Penelitian dan SOP layanan penelitian. • Tersedianya dokumen luaran penelitian dosen/mahasiswa STFSP yang dipakai untuk pengembangan iptek, pengembangan masyarakat dan karya pastoral Keuskupan Manado. • Bukti otentik sitasi yang dibuat pada luaran penelitian dosen/mahasiswa STFSP.
<p>Kepala LPPM berkewajiban untuk menjamin bahwa semua luaran penelitian dosen dan mahasiswa STFSP dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, secara khusus sesuai dengan metode</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kaidah dan metode penelitian yang berlaku di lembaga STFSP. • Mengadakan pelatihan atau <i>workshop</i> penelitian bagi dosen dan mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen Pedoman Penelitian STFSP yang memuat kaidah dan metodologi penelitian. • Bukti otentik pelaksanaan <i>workshop</i> atau pelatihan

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
penelitian Filsafat dan Teologi yang menjadi kekhasan lembaga STFSP.		penelitian.
Kepala LPPM berkewajiban atas deseminasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia dan tidak mengganggu kepentingan umum dengan cara diseminarkan baik secara online maupun offline, dipublikasi dalam bentuk buku, jurnal ilmiah atau panduan praktis, dipatenkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pelatihan deseminasi hasil penelitian. • Mendorong dosen/mahasiswa peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya baik dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah atau paten. • Menjadikan LPPM sebagai pusat informasi dan pusat layanan untuk membantu dosen dan mahasiswa dalam mencari jurnal dan media publikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bukti otentik pelaksanaan deseminasi hasil penelitian, misalnya seminar atau artikel-artikel ilmiah untuk setiap semester. • Tersedianya dokumen daftar hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah atau buku, atau hasil penelitian yang sudah mendapatkan hak paten untuk setiap semester.

F. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Panduan/Pedoman Penelitian STFSP.
- Road Map/Rencana Induk Penelitian STFSP.

G. Referensi





- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020).

- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Edisi XIII. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (2020).

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/10
		Tanggal : 10 November 2020
STANDAR ISI PENELITIAN		Revisi : 7 September 2021
		Halaman : 9 - 12

STANDAR ISI PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Yulius Sodah, S.S., S.Psi., M.Psi., Psikolog	Tim Perumus		7 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Menteri tersebut di atas serta MISI STFSP, STFSP memahami bahwa penelitian merupakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang pelaksanaannya sangat penting. Pelaksanaan penelitian dipandang sebagai wujud tanggung jawab perguruan tinggi terhadap pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. STFSP merasa berkewajiban untuk memandu, mengelola, memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen, baik sendiri maupun bersama tim, maupun kerjasama dosen dan mahasiswa. Untuk tujuan itu, STFSP merasa perlu menetapkan standar isi penelitian sebagai pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, program studi, dosen, dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di STFSP.
2. Standar ini dapat dijadikan sebagai acuan penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian di STFSP.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Pimpinan dan Kepala Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

3. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Kepala LPPM berkewajiban menentukan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan bidang kajian STFSP dalam bidang filsafat dan teologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat skema tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian dengan mengacu pada materi penelitian dasar dan penelitian terapan. • Mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen tentang kedalaman dan keluasan materi serta orientasi penelitian dasar dan terapan sebagai panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk STFSP.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut:

- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi
- Rencana Induk Penelitian LPPM STFSP.





G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Edisi XIII. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (2020).

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/11
		Tanggal : 1 Desember 2020
STANDAR PROSES PENELITIAN		Revisi : 7 September 2021
		Halaman : 13 - 17

STANDAR PROSES PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		7 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Standar ini dibuat sebagai bahan acuan bagi dosen dan mahasiswa STFSP dalam rangkaian proses kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.
2. Standar ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa untuk memahami prosedur dan mekanisme kegiatan penelitian di STFSP.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Kepala LPPM
2. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Kepala LPPM wajib untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian di STFSP dijalankan sesuai dengan prosedur proses penelitian, yang	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun panduan kegiatan penelitian di STFSP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bukti sah tentang proses penelitian yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Tata cara penilaian

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.</p>	<p>pelaporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kegiatan penelitian di STFSP. • Membuat anggaran kegiatan penelitian di STFSP. 	<p>dan review</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas pengangkatan reviewer - Hasil penelitian usul penelitian - Legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti - Berita acara hasil monitoring dan evaluasi - Dokumentasi output penelitian • Tersedianya dokumentasi kegiatan penelitian yang terdiri dari proposal penelitian, hasil review, revisi proposal, laporan kemajuan penelitian, laporan keuangan, publikasi penelitian. • Tersedianya dokumen anggaran penelitian STFSP.
<p>Kepala LPPM berkewajiban untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian di STFSP dilaksanakan memenuhi kaidah dan metode ilmiah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun panduan dan SOP kegiatan penelitian di STFSP. • Membentuk tim mitra bestari kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen panduan dan SOP kegiatan penelitian. • Adanya tim mitra bestari penelitian

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
secara sistematis sesuai dengan bidang filsafat dan teologi, serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	penelitian yang bertugas menjamin terpenuhinya standar dan kaidah-kaidah ilmiah penelitian.	dengan legalitasnya. • Hasil survei tingkat kepuasan pengguna atas hasil penelitian STFSP.

F. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut:

- Panduan/Pedoman Penelitian STFSP.
- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2012).
- Formulir survei tingkat kepuasan pengguna hasil penelitian
- Formulir dokumentasi proses penelitian





G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020).
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Edisi XIII. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (2020).
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2018).

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/12
		Tanggal : 1 Desember 2020
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Revisi : 7 September 2021
		Halaman : 18 - 22

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		7 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Kegiatan penelitian di STFSP harus dijalankan dalam sebuah proses, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Proses penelitian ini harus terarah pada hasil penelitian yang jelas. Standar ini dibuat sebagai bahan acuan bagi STFSP untuk menilai proses dan hasil penelitian.
2. Standar ini juga dapat menjadi acuan untuk menentukan unsur-unsur yang perlu untuk menilai proses dan hasil penelitian, seperti edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Kepala LPPM
2. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Kepala LPPM berkewajiban menjamin bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilaksanakan secara terintegrasi paling sedikit	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun panduan/pedoman penilaian proses dan hasil penelitian. • Membentuk tim 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman penilaian proses dan hasil penelitian di STFSP,

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan.	penilai/tim reviewer (internal maupun external) proses dan hasil penelitian.	yang berisikan metode dan instrumen penilaian yang relevan. • Tersedianya tim penilai, dan dokumentasi hasil penilaian tim.
Kepala LPPM wajib menyediakan metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan dan akuntabel, serta dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun metode dan instrumen penelitian yang relevan di STFSP. • Menyediakan alat ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen metode dan instrumen penilaian penelitian. • Tersedianya catatan-catatan sah / dokumentasi penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang sudah disusun.
Ketua STFSP bersama dengan Kaprodi wajib untuk menyediakan instrumen penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir atau skripsi, dengan tetap memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun instrumen penilaian skripsi mahasiswa STFSP. • Mensosialisasikannya kepada dosen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya instrumen penilaian skripsi mahasiswa, yang mencakup penilaian proses penulisan skripsi dan hasil penulisan. • Adanya dokumen sah penilaian atas skripsi setiap mahasiswa yang dimasukkan oleh pembimbing skripsi ke prodi sesudah ujian skripsi.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Dokumen kebijakan dan pedoman penilaian proses dan hasil penelitian di STFSP
- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (tahun 2012).
- Panduan/Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.
- Metode dan Instrumen Penilaian Penelitian.
- Formulir/Instrumen Penilaian Skripsi Mahasiswa.





G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020).
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Edisi XIII. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (2020).
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2018).

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/13
		Tanggal : 20 Oktober 2020
STANDAR PENELITI		Revisi : 7 September 2021
		Halaman : 23 - 27

STANDAR PENELITI

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Timoteus Ata Leuehaq, S.S., M.A.	Tim Perumus		7 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Standar ini dibuat sebagai bahan acuan bagi STFSP untuk menentukan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, baik kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik maupun hasil penelitian.
2. Berlandaskan pemikiran tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan standar peneliti penelitian sebagai pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STFSP, program studi, dosen, dan mahasiswa sebagai satu kesatuan yang bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM STFSP
3. Kepala Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang pengetahuan atau teknologi
2. Standar peneliti merupakan kriteria atau pun tuntutan minimal kemampuan yang dimiliki oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Kepala LPPM berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian dalam bidang filsafat dan teologi, tetapi juga metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM melakukan pelatihan tentang metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. • Mendorong dosen/peneliti untuk mengikuti workshop atau seminar metode penelitian di luar STFSP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya proposal penelitian dosen/mahasiswa yang sesuai dengan metodologi penelitian. • Bukti sertifikat kehadiran dalam sebuah seminar atau workshop metode penelitian. • Bukti penelitian dosen STFSP yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah/mitra.
Kepala LPPM berkewajiban untuk menugaskan semua dosen tetap STFSP untuk membuat sebuah proyek penelitian atau terlibat dalam sebuah proyek penelitian bersama, sekurang-kurangnya sebagai anggota tim peneliti.	<ul style="list-style-type: none"> • Menginventaris proyek penelitian dosen tetap setiap awal semester. • Menawarkan kepada dosen kemungkinan penelitian berdasarkan road map penelitian STFSP. • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dosen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar resmi proyek penelitian dosen STFSP. • Lebih dari 50% dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor terlibat dalam proyek penelitian kompetitif. • Lebih dari 30% dosen berpangkat sekurang-kurangnya lektor memperoleh hibah penelitian.
Ketua LPPM bersama dengan Kaprodi Filsafat dan Teologi membentuk kelompok riset yang fungsional dan sah.	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk tim riset STFSP • Memberikan status legal bagi kelompok riset ini 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset. • Bukti keterlibatan aktif

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
	<p>melalui Surat Pengangkatan atau Surat Tugas dari Ketua STFSP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok riset menyusun dan merancang sebuah riset unggulan STFSP, melaksanakan dan mengevaluasinya. 	<p>kelompok riset STFSP dalam jejaring tingkat nasional dan internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat • Adanya produk riset yang berdaya saing internasional.

F. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Dokumen Kebijakan dan Pedoman Penelitian STFSP.
- Rencana Induk Penelitian STFSP.





G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, 2010.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (2020).
- Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0 (BAN PT) 2019.

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com	Kode/No : STD/SPMI/14
		Tanggal : 20 Oktober 2020
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Revisi : 8 September 2021
		Halaman : 28 - 31

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Timoteus Ata Leuehaq, S.S., M.A.	Tim Perumus		8 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud No. 3, tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat 1 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, maka lembaga STFSP merancang dan menyusun Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Standar ini disusun sebagai acuan bagi STFSP untuk menentukan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang keutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Kepala Program Studi
4. Dosen

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang pengetahuan atau teknologi
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang isi dan proses penelitian dalam rangka pemenuhan hasil penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Ketua STFSP bersama dengan Kepala LPPM berkewajiban	<ul style="list-style-type: none"> • Menginventaris sarana dan prasarana yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana dan prasarana

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>dibutuhkan untuk penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat anggaran biaya pengadaan sarana dan prasarana penelitian. • Menyusun panduan dan pedoman penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 	<p>penelitian di STFSP, dibuktikan dengan daftar inventaris resmi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti anggaran pengadaan sarana dan prasarana penelitian. • Panduan penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut:

- Formulir pengecekan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian.
- Dokumen panduan penggunaan sarana dan prasarana penelitian





G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/15
		Tanggal : 20 Oktober 2020
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Revisi : 8 September 2021
		Halaman : 32 - 40

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Timoteus Ata Leuehaq, S.S., M.A.	Tim Perumus		8 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional, pasal 52 ayat 1, yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan pelaporan penelitian, maka lembaga STFSP merancang, menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Dalam rangka mewujudkan Misi STFSP sehubungan dengan pelaksanaan penelitian, maka STFSP merancang, menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Dosen/Mahasiswa

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang pengetahuan atau teknologi
2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>STFSP wajib memiliki Lembaga atau unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian, mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengangkat dan menugaskan secara resmi seorang dosen tetap yang berkompeten dalam penelitian untuk menjadi kepala LPPM STFSP. • Mengangkat dan menugaskan secara resmi staf LPPM yang membantu kepala LPPM dalam pengelolaan penelitian. • Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk unit kerja LPPM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Tim LPPM, yang terdiri dari Kepala LPPM dan stafnya. • Tersedianya ruang atau kantor LPPM dengan fasilitas penunjang di dalamnya.
<p>LPPM STFSP wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian (<i>road map</i> penelitian) sesuai dengan rencana strategis penelitian STFSP dan berdasar pada isu-isu terbaru yang muncul di tengah masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari kembali renstra penelitian STFSP. • Menyusun rencana dan program penelitian sesuai dengan renstra atau <i>road map</i> penelitian STFSP. • Menyusun anggaran/budget penelitian dan disampaikan kepada UPPT. • Mensosialisasikan program rencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen Rencana Strategis Penelitian, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> - Landasan pengembangan - Peta jalan penelitian - Sumber daya - Sasaran program strategis - Indikator kinerja • Tersedianya dokumen rencana program penelitian STFSP (<i>road map</i>) setiap satu

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
	penelitian kepada dosen dan mahasiswa.	tahun (semester gasal – genap).
LPPM STFSP wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, SOP dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kajian internal dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan penelitian di STFSP. • Menyusun peraturan, panduan, SOP yang perlu untuk penelitian STFSP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen resmi berupa panduan, peraturan, SOP kegiatan penelitian.
LPPM STFSP wajib memfasilitasi, memantau pelaksanaan penelitian di STFSP, serta mengevaluasinya minimal sekali dalam satu tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat instrumen pemantauan dan evaluasi penelitian STFSP. • Mewajibkan semua dosen tetap untuk terlibat dalam proyek penelitian, baik penelitian mandiri maupun penelitian bersama. • Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga peneliti di luar STFSP yang sudah berpengalaman dalam kegiatan penelitian. • Menawarkan proyek-proyek penelitian kepada dosen sesuai dengan bidang dan kompetensinya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data resmi dari LPPM yang menunjukkan bahwa 100% dosen tetap STFSP terlibat atau memiliki proyek penelitian, dibuktikan dengan tersedianya proposal resmi yang mendapat pengesahan dari kepala LPPM. • Adanya data laporan pemantauan. • Adanya laporan evaluasi LPPM terhadap kegiatan penelitian dosen.
LPPM STFSP wajib menjamin	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen STFSP dengan

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa STFSP didiseminasi melalui jurnal nasional/internasional terakreditasi, buku/buku ajar, repositori.</p>	<p>dosen/peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana diseminasi hasil penelitian dosen/mahasiswa, seperti jurnal ilmiah, repositori atau buku. • Menyediakan anggaran untuk diseminasi hasil penelitian. 	<p>pangkat sekurang-kurangnya lektor mempublikasikan hasil penelitian di jurnal internasional atau jurnal internasional terakreditasi (scopus). Hal ini ditunjukkan dengan bukti artikel yang dipublikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosen dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli mempublikasi hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi SINTA; ditunjukkan dengan bukti dokumen publikasi. • Semua dosen/mahasiswa mempublikasi hasil penelitian di jurnal nasional, ditunjukkan dengan bukti otentik hasil penelitian. • Tersedianya buku-buku yang memuat hasil penelitian dosen/mahasiswa. • Tersedianya repositori yang membuat hasil penelitian

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, minimal sekali dalam satu semester.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pelatihan/workshop peningkatan kompetensi penelitian di STFSP. • Menyusun pedoman penulisan karya ilmiah di STFSP. 	<p>dosen/mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti pelaksanaan program workshop dan seminar. • Tersedianya dokumen resmi Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. • Ada peneliti terbaik yang mendapatkan penghargaan setiap akhir tahun akademik.
<p>LPPM STFSP bersama dengan unit kerja Publikasi STFSP bertanggung jawab atas penerbitan Media (Jurnal Filsafat dan Teologi) dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Februari dan September, dan buku Seri Pustaka Pineleng setahun sekali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan mengesahkan tim redaksi untuk Jurnal Media dan Seri Pustaka Pineleng. • Mengadakan rapat tim redaksi sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester. • Membuat anggaran untuk publikasi. • Membuat dan mengedarkan <i>Call for Paper</i> baik untuk Jurnal Media maupun untuk Seri Pustaka Pineleng. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Jurnal Media yang dipublikasi baik secara cetak maupun secara online setiap bulan Februari dan September. • Tersedianya buku Seri Pustaka Pineleng setiap pertengahan tahun. • Tersedianya bukti anggaran untuk publikasi.
<p>Kepala LPPM bersama dengan unit kerja Publikasi STFSP wajib untuk memastikan bahwa luaran hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong publikasi hasil penelitian, terutama publikasi dalam bentuk online. • Menyediakan sarana- 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya bukti sitasi terhadap setiap publikasi dosen/mahasiswa STFSP.

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
dipublikasi di jurnal memiliki impact baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi pengembangan Gereja dan masyarakat.	sarana publikasi online lain, seperti repositori.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya bukti otentik bahwa karya dosen dipakai untuk pengembangan masyarakat dan Gereja.
Kepala LPPM berkewajiban menyusun Rencana Strategis (<i>renstra</i>) penelitian untuk studi dan pengembangan Indonesia Timur yang berdaya saing internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun tim riset khusus studi dan penelitian Indonesia Timur. • Mengadakan lokakarya/hari-hari studi penyusunan Renstra Penelitian Indonesia Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen formal Renstra Penelitian Indonesia Timur yang membuat: <ul style="list-style-type: none"> - Landasan pengembangan - Peta jalan penelitian - Sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian) - Sasaran program strategis - Indikator kinerja

F. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Panduan/Pedoman Penelitian STFSP.
- Rencana Strategis Penelitian STFSP untuk tiga tahun.
- Rencana Strategis Penelitian Indonesia Timur.
- Renstra dan Road Map Penelitian.
- Peraturan dan SOP Kegiatan Penelitian
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

G. Referensi





- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (2020).
- Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0 (BAN PT) 2019.

	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/16
		Tanggal : 26 Januari 2021
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		Revisi : 14 September 2021 Halaman : 41 - 45

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		14 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, terutama pasal 54 yang mengatur tentang perlunya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dalam rangka mencapai Visi sehubungan dengan penelitian, maka STFSP menyusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai acuan untuk mengatur bagaimana institusi STFSP memperoleh pembiayaan penelitian, yakni dari dana internal penelitian STFSP dan dari pihak luar, seperti pemerintah dan lembaga swasta.
3. STFSP perlu memiliki sebuah pedoman pembiayaan dan pendanaan penelitian yang bisa menjadi acuan para dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Ketua YPTKKM
3. Kepala LPPM
4. Dosen

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>STFSP wajib untuk menyediakan dana internal penelitian dan mengusahakan dana penelitian external yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat dan lembaga Gereja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada setiap tahun anggaran Ketua STFSP menyusun dan menetapkan anggaran penelitian berdasarkan usulan dari LPPM. • Ketua STFSP mengajukan anggaran kepada Yayasan untuk disetujui. • Ketua STFSP dalam kerjasama dengan Kepala LPPM membangun jaringan dengan mitra baik pemerintah maupun swasta untuk menunjang pendanaan penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Budget untuk penelitian setiap tahun: Penelitian dosen: 60 juta Penelitian mahasiswa: 10 juta. • Tersedianya sumber pendanaan penelitian eksternal, dibuktikan dengan MoU kerjasama dengan lembaga di luar STFSP. • Atau dengan bukti-bukti penerimaan hibah penelitian yang valid.
<p>Ketua STFSP bersama dengan kepala LPPM mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian STFSP sesuai dengan situasi aktual lembaga ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua STFSP bersama dengan Kepala LPPM menyusun Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan penelitian. • Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada dosen dan mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pedoman Pendanaan dan Pembiayaan penelitian. • Adanya bukti acara sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian.
<p>STFSP wajib untuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat budget 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya budget

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai (a) manajemen penelitian yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian, (b) peningkatan kapasitas peneliti, (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).</p>	<p>pengelolaan penelitian dan mengajukannya kepada YPTKKM setiap tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat seleksi proyek penelitian dosen/ mahasiswa yang layak untuk mendapatkan dukungan dana penelitian. • Mengatur mekanisme penggunaan dana pengelolaan penelitian. 	<p>tahunan untuk dana pengelolaan penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti penggunaan dana pengelolaan penelitian. • Tersedianya mekanisme atau prosedur penggunaan dana pengelolaan penelitian.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Panduan/Pedoman Penelitian STFSP.
- Rencana Induk Penelitian STFSP.

G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (2020).
- Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0 (BAN PT) 2019.

